

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang paling penting bahkan menjadi kebutuhan primer dalam kehidupan, sehingga masyarakat banyak yang menginginkan untuk mendapatkan pelayanan dan informasi tentang kesehatan dengan baik dan mudah terjangkau. Dengan menjaga kesehatan, manusia dapat memenuhi pekerjaan atau aktivitas sehari-hari dengan normal.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Pelayanan kesehatan adalah salah satu upaya atau strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, menyembuhkan penyakit, pemulihan penyakit dan mencegah penyakit. Untuk melakukan pelayanan kesehatan diperlukan tenaga kesehatan yang berkualitas serta sarana dan prasana yang memadai, salah satunya adalah apotek. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek pasal 1, Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.

Pekerjaan kefarmasian dalam PP No. 51 tahun 2009 meliputi pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Yang termasuk tenaga kefarmasian adalah Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker).

Apotek dikelola oleh seorang Apoteker Pengelola Apotek (APA). Untuk menjadi APA, seorang apoteker harus memenuhi persyaratan, yaitu memiliki ijazah yang terdaftar pada Departemen Kesehatan, telah mengucapkan Sumpah/Janji Apoteker, telah memiliki STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) dan memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) dari menteri untuk melakukan pekerjaan kefarmasian pada apotek atau Instalasi Farmasi Rumah Sakit (Anonim, 2009). Adanya perubahan paradigma dalam bidang kefarmasian dari yang berorientasi pada obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*), sehingga tidak hanya melayani penjualan obat tetapi apoteker juga terlibat untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien.

Program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia, melakukan penyelenggaraan Praktek Kerja Profesi Apoteker. Diharapkan Praktek Kerja Profesi Apoteker dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi calon apoteker dalam menjalankan tugasnya secara professional dalam melakukan pelayanan kesehatan

Praktek kerja profesi apoteker dilaksanakan mulai tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan November 2016 di Apotek Kimia Farma 603 jalan Ahamd Yani No. 119 Gedangan - Sidoarjo, meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup beberapa aspek yaitu struktur keorganisasian apotek, administrasi, perundang-undangan, managerial apotek, pelayanan kefarmasian dan termasuk tentang bisnis di apotek.

Hasil yang diharapkan dari PKPA ini adalah menghasilkan calon apoteker yang mampu mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan secara professional dan bertanggung jawab, sehingga pada saat menjadi apoteker yang terjun ke masyarakat mampu menjalankan profesinya dengan baik.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan standar Praktik Kerja Profesi Apoteker (SPKPA) maka tujuan dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek

4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan Standar Praktik Kerja Profesi Apoteker (SPKPA) maka manfaat dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek antara lain :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional